



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR**;
2. Tempat Lahir : Sepintun;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya DEDY AGUSTIA, S.H., dan FERNANDO DONALDO SITORUS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARDA DUTA KEADILAN", yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 248/Pen.Pid.B/2023/PN Srl tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 248/Pid.B/2023/PN Srl, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Srl, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan primaris dan melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Srl



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi kecepek);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) batang rokok merek "S";
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai kain panjang batik bercak darah;
- 1 (satu) helai kain sarung bercak darah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam dengan menggunakan keranjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama ANDRIYADI BIN M. JAIS

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2024 yang disampaikan secara lisan dan dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan campuran sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa **HASIM MUZAIDI Bin ZULFIKAR A** bersama-sama dengan **Saksi ANDRIYADI Bin M. JAIS** dan **Saksi SASI URMAN PANDI Bin HOIRI ILIT** (*berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Camp PT Prima Anugerah Makmur Desa Sepintun Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur (PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mulai mengambil tandan buah sawit milik PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan *Security* PT.PAM langsung mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI masih melarikan diri dengan cara berpencar kemudian tak lama Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bertemu kembali sekira 1 (satu) kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Saksi SASI dan Terdakwa HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SASI “ KALO MOTOR KITO DAK BALEK KITO BUNUH DAK” dan dijawab oleh Terdakwa “ JADI, IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU” selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bersama-sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari *security* yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10 (sepuluh) meter dari Mess *Security* PT. PAM Terdakwa dan Saksi SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Terdakwa mengatakan “ITU NA ORANG NTT” selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu mengeluarkan tembakan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDI yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- B
erdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/96/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. RIO DHARMAWAN Dokter pada RSUD Kabupaten Sarolangun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah bernama FENDI FELIPUS DETHAN yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. P

EMERIKSAAN LUAR

Kaku Mayat sudah ditemukan

Lebam Mayat belum terjadi pada mayat

- a. Kepala : Tampak Luka koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan dengan panjang luka sekira 16 (enam belas) centimeter dan lebar 8 (delapan) centimeter, isi otak tidak keluar
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tidak ada
- d. Perut : Tidak ada
- g. Ekstremita : Tidak ada
s Atas
- h. Ekstremita : Tidak ada
s Bawah

2. P

EMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur 25 Tahun, tampak koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga di sebabkan karena luka tembak, penyebab kematian tidak dapat di tentukan, harus dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HASIM MUZAIDI Bin ZULFIKAR A** bersama-sama dengan Saksi **ANDRIYADI Bin M. JAIS** dan Saksi **SASI URMAN PANDI Bin HOIRI ILIT** (*berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Camp PT Prima Anugerah Makmur Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur (PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mulai mengambil tandan buah sawit milik PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan *Security* PT.PAM langsung mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI masih melarikan diri dengan cara berpecah kemudian tak lama Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bertemu kembali sekira 1 (satu) kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Saksi SASI dan Terdakwa HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASI “ KALO MOTOR KITO DAK BALEK KITO BUNUH DAK” dan dijawab oleh Terdakwa “ JADI, IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU” selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bersama-sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari security yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10 (sepuluh) meter dari Mess Security PT. PAM Terdakwa dan Saksi SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Terdakwa mengatakan “ITU NA ORANG NTT” selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu mengeluarkan tembakan dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDI yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/96/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. RIO DHARMAWAN Dokter pada RSUD Kabupaten Sarolangun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah bernama FENDI FELIPUS DETHAN yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.

P

EMERIKSAAN LUAR

Kaku Mayat sudah ditemukan

Lebam Mayat belum terjadi pada mayat

- a. Kepala : Tampak Luka koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan dengan panjang luka sekira 16 (enam belas) centimeter dan lebar 8 (delapan) centimeter, isi otak tidak keluar
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tidak ada
- d. Perut : Tidak ada
- g. Ekstremita : Tidak ada
- s Atas
- h. Ekstremita : Tidak ada
- s Bawah

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

P

EMERIKSAAN DALAM:

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur 25 Tahun, tampak koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan diduga di sebabkan karena luka tembak, penyebab kematian tidak dapat di tentukan, harus dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa **HASIM MUZAIDI Bin ZULFIKAR** bersama-sama dengan Saksi **ANDRIYADI Bin M. JAIS** (*berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Camp PT Prima Anugerah Makmur Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur (PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mulai mengambil tandan buah sawit milik PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan *Security* PT.PAM langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI masih melarikan diri dengan cara berpencar kemudian tak lama Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bertemu kembali sekira 1 (satu) kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Saksi SASI dan Terdakwa HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SASI “ KALO MOTOR KITO DAK BALEK KITO BUNUH DAK” dan dijawab oleh Terdakwa “ JADI, IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU” selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bersama-sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari security yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10 (sepuluh) meter dari Mess Security PT. PAM Terdakwa dan Saksi SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Terdakwa mengatakan “ITU NA ORANG NTT” selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu mengeluarkan tembakan dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDY yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Uji Tembak/Ledak pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh Penguji Tembak NGATINO, SE Bin KROMO SEMITO bertempat di Detasemen Gegana SATBRIMOB POLDA Jambi terhadap :
 - a. 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan gagang terbuat dari kayu
 - b. 3 (tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi kecepek)

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang-barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan pengujian ledak, dikarenakan senjata api rakitan tersebut tidak menggunakan amunisi dan proyektil sesuai dengan standar TNI /POLRI, namun menggunakan belerang dan potongan besi, barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria senjata api, dengan alasan senjata tersebut memiliki pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan.

Bahwa Terdakwa HASIM MUZAIDI Bin ZULFIKAR bersama-sama dengan Saksi ANDRIYADI Bin M. JAIS dalam melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dikarenakan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang digunakan dan dikuasai oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak mempunyai ijin untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSUF NASRI BIN AHMAD (Alm), memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Sepintun, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun dan tempat kejadian perkara di camp A5 PT PAM Desa Sepintun, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut setelah dari Saksi IRVAN selaku pimpinan kebun PT PAM yang menelpon Saksi dan pada saat itu Saksi IRVAN menanyakan kepada

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan berkata “LAGI DI MANA PAK HUMAS?” dan Saksi menjawab “SAKSI LAGI DI RUMAH PAK” kemudian Saksi IRVAN berkata “BISA KE CAMP A5 ADA KEJADIAN” dan Saksi menjawab “OKELAH PAK”. Kemudian Saksi langsung mengenakan baju dan berangkat

- Saksi menerangkan menuju *camp* A5 menggunakan sepeda motor. Dan pada saat Saksi tiba di *camp* A5 Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terkapar dan bersimbah darah di pintu masuk *camp*;
- Saksi menerangkan pada saat Saksi tiba di *camp* A5 Saksi IRVAN selaku pimpinan kebun dan pengawas kebun Sdr. AAN dan menurut keterangan Saksi IRVAN untuk rekan-rekan korban yang tinggal di *camp* tersebut sudah diperintahkan oleh Saksi IRVAN selaku pimpinan kebun untuk ke kantor PT PAM;
- Saksi menerangkan pada saat di tempat kejadian Saksi mendengar Saksi IRVAN menghubungi pihak kepolisian dan kemudian tidak berapa lama Saksi dihubungi oleh Kapolsek Pauh untuk menanyakan dan memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana. Selanjutnya Saksi bersama Saksi IRVAN dan Sdr. AAN menunggu pihak kepolisian datang ke tempat kejadian perkara;
- Saksi menerangkan tidak begitu mengenal korban, namun pada saat di tempat kejadian perkara Saksi menanyakan kepada Saksi IRVAN siapa korban tersebut, dan Saksi IRVAN menjawab korban atas nama FENDI yang merupakan *security* di PT PAM (Prima Anugrah Makmur);
- Saksi menerangkan kondisi korban pada saat saksi lihat di tempat kejadian perkara tubuh korban dalam keadaan terbaring menelentang di pintu *camp* yang mana sebagian tubuh berada di dalam *camp* dan sebagian lagi di luar *camp* dan Saksi melihat banyak darah di sekitar tubuh korban. Pada saat itu korban sudah tidak bergerak lagi. Namun Saksi tidak melihat secara dekat karena Saksi takut, dan posisi Saksi pada saat melihat tersebut sekira 3 (tiga) meter dari posisi korban;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku yang menembak korban. Namun setelah proses cek tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa pelaku menggunakan senjata rakitan karena proyektil yang ditemukan oleh pihak kepolisian di



tempat kejadian perkara adalah proyektil yang terbuat dari timah sebesar ujung jari kelingking;

- Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, korban sudah dibawa menggunakan ambulan menuju rumah sakit, namun pada saat dibawa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang terkena tembakan, karena Saksi tidak berani melihat secara dekat kondisi korban;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi, foto seorang laki-laki yang bersimbah darah di dalam mess security PT PAM, bahwa benar laki-laki (security PT PAM / warga NTT) tersebut adalah Sdr. FENDI PELIPUS DETHAN;
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi, wajah Saksi ANDRIYADI, Saksi SASI, dan Terdakwa bahwa ketiga orang tersebut adalah yang mengambil buah sawit dan menembak Sdr. FENDI PELIFUS DETHAN;
- Setelah diperlihatkan gambar kepada Saksi mengenai 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit warna hitam tanpa keranjang dan 1 (satu) unit memakai keranjang, bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan milik 3 (tiga) pelaku yang mencuri buah sawit;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi IRVAN KUSMAWAN BIN TAPSIR KUSMAWAN, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 Sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun.dan tempat kejadian perkara di Camp A5 PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang berada di Mess Asisten PT. PAM, datang ASWIN dan IVAN mengatakan bahwa FENDY security PT. PAM di tembak orang yang tidak kenal di dalam mess security, saat itu juga Saksi langsung menuju ke Mess security dan Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban an. FENDY PELIPUS DETHAN yang merupakan Securty PT. PAM sudah tergeletak di depan pintu Camp security dengan kondisi bersimbah darah.

- Saksi menjelaskan adapun korban dari penembakan tersebut adalah FENDY PELIPUS DETHAN yang bekerja sebagai security PT. PAM warga NTT (Nusa Tenggara Timur), sedangkan pelaku Saksi tidak mengetahui, setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku dari penembakan adalah ANDRIYADI, HASIM MUZAIDI dan PANDI.

- Saksi menjelaskan pada saat saksi mendatangi korban di Camp security PT. PAM, Saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah, korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri.

- Saksi menjelaskan pada saat Saksi mendatangi korban di Camp security PT. PAM, korban sudah tergeletak di lantai bersimbah darah sudah meninggal dunia, korban mengalami luka pada wajah sebelah kiri (luka pecah / tidak beraturan), sepengetahuan Saksi korban meninggal akibat terkena tembakan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan senjata api.

- Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi korban Sdr. FENDI tidak mempunyai permasalahan atau musuh selama bekerja di PT. PAM sebagai security.

- Saksi menjelaskan Sdr. FENDY PELIPUS DETHAN bekerja sebagai keamanan / security di PT. PAM dengan kontrak selama 1 (Satu) Tahun terhitung dari tanggal 01 April 2023 s/d 31 Maret 2024, FENDY PELIPUS DETHAN menerima gaji sebesar Rp. 2.969.100 / Bulan.

- Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Danru security an. REY bersama anggotanya mengatakan kepada Saksi bahwa ada Ninja Sawit / pencurian buah sawit, selanjutnya Saksi mendatangi lokasi / tempat pencurian buah sawit, sesampainya di lokasi Saksi menemukan 6 (Enam) Tandan Buah sawit di dalam Parit, 2 (Dua) tandan di bawah pohon sawit dan 2 (Dua) sepeda Motor warna Hitam Tanpa Nomor Polisi tergeletak di dekat paris pembatas kebun, selanjutnya Saksi memerintahkan karyawan untuk membawa mobil guna mengangkut buah sawit tersebut, sekira pukul 11.45 Wib, setelah Saksi kembali pulang menuju

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mess asisten dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan 3 (Tiga) orang laki-laki, yang mana 2 (Dua) orang laki-laki tersebut Saksi kenal bernama DANDI ALIAS PANDI dan ANDRI dengan membawa senjata api rakitan laras Panjang, dikarenakan ke-2 laki-laki tersebut sebelumnya pernah Saksi interogasi sehubungan dengan telah 2 Kali mencuri buah sawit di PT. PAM dan mereka berjanji tidak akan mencuri buah sawit lagi di PT. PAM, Saksi tidak curiga kepada ke-3 laki-laki tersebut, Saksi mengira bahwa mereka hendak melakukan perburuan Hama Babi Hutan, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Mess Asisten, sekira pukul 12.30 Wib, ASWIN dan IVAN mendatangi Mess dan berkata bahwa FENDY PELIPUS DETHAN / korban ditembak orang di Camp security, saat itu juga Saksi langsung pergi menuju Camp Security, Saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai bersimbah darah dengan luka tembak pada wajah sebelah kiri dan korban telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pauh, beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian dari Pauh dan Polres Sarolangun untuk melakukan Identifikasi dan evakuasi Korban untuk di bawa ke Rumah sakit Umum RSUD Kab. Sarolangun

- Saksi menjelaskan diperlihatkan kepada dipersidangan, foto seorang laki-laki yang bersimbah darah didalam mess Security PT. PAM, bahwa benar laki-laki tersebut adalah Security PT. PAM yang bernama FENDI PELIPUS DETHAN.
- Saksi menjelaskan setelah melihat 3 (Tiga) Orang laki-laki yang bernama HASIM MUZAIDI, ANDRIYADI ALIAS ANDRI dan SASI URMAN PANDI Alias DANDI, benar ketiga orang tersebut yang berpapasan jalan dengan saksi saat pulang ke Mess Asisten dan adapun 2 (Dua) orang laki-laki yang saksi kenal sehubungan dengan sering melakukan pengambilan buah sawit di PT. PAM adapun yang membawa senjata api rakitan laras Panjang Pada saat itu adalah Terdakwa ANDRIYADI ALIAS ANDRI.
- Saksi menjelaskan setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Kecepek, bahwa benar senjata api rakitan laras Panjang tersebut yang di bawa oleh 3 (Tiga) Orang laki-laki yang bernama HASIM MUZAIDI, ANDRIYADI ALIAS ANDRI dan SASI URPAM PANDI Alias DANDI saat sdr



berpapasan jalan dan pada saat itu di sandang oleh ANDIYADI ALIAS ANDRI

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi REFNI KIUUK BIN MARTIN KIUUK, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. PAM yang masuk pada bagian unti keamanan di PT. PAM (danru security).
- Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 Sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun. dan tempat kejadian perkara di Camp A5 PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi HERMAN sedang memantau kebun dan saksi mendapatkan informasi dari saksi HERMAN bahwa ada security perusahaan yang terkena tembak dan meninggal.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian sedang berada di pos utama yang jaraknya kurang lebih 1 km dari mess security PT. PAM.
- Saksi menerangkan pada saat di tempat kejadian saksi mendengar Saksi IRVAN menghubungi pihak kepolisian dan kemudian tidak berapa lama saksi dihubungi oleh Kapolsek Pauh untuk menanyakan dan memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana. Selanjutnya saksi bersama Saksi IRVAN dan sdr AAN menunggu pihak kepolisian datang ke tempat kejadian perkara.
- Saksi menerangkan kondisi korban pada saat saksi lihat di Tempat Kejadian Perkara tubuh korban dalam keadaan terbaring menelentang di pintu camp yang mana sebagian tubuh berada di dalam camp dan sebagian lagi di luar camp dan saksi melihat banyak darah di sekitar tubuh korban. Dan pada saat itu korban sudah tidak bergerak lagi.
- Saksi menerangkan etelah diperlihatkan kepada saksi, foto seorang laki-laki yang bersimbah darah didalam mess Security PT. PAM, bahwa benar laki-laki (Security PT. PAM / warga NTT) tersebut adalah sdr FENDI PELIPUS DETHAN.



- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi, wajah Terdakwa ANDRIYADI, Saksi HASIM dan Saksi SASI bahwa ketiga orang tersebut adalah yang mengambil buah sawit dan menembak Sdr. FENDI PELIFUS DETHAN.
- Setelah diperlihatkan gambar kepada saksi mengenai 2 (dua) Unit SPM, Unit warna hitam tanpa keranjang dan 1 (satu) Unit memakai Keranjang, bahwa benar 2 (dua) unit SPM tersebut merupakan Milik 3 (tiga) Pelaku yang mencuri buah sawit.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi **HERMAN HARUN HUSEIN BIN HABEL ANDREAS HUSEN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menerangkan merupakan karyawan PT. PAM yang masuk pada bagian unit keamanan di PT. PAM.
- Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 Sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun. dan tempat kejadian perkara di Camp A5 PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi sedang memantau kebun dan melakukan patrol karena mendapat laporan bahwa di areal perkebunan telah terjadi kehilangan tandan buah sawit.
- Saksi menerangkan pada saat mengecek areal perkebunan tersebut tidak ditemukan alat-alat yang didunakan Terdakwa dan rekan-rekannya namun ada beberapa sisa tandan buah sawit yang berada ditanah.
- Saksi menerangkan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDRIYADI, Saksi HASIM dan Saksi SASI setelah berhasil mengambil tandan buah sawit tersebut berhasil melarikan diri.
- Saksi menerangkan waktu kejadian saksi sedang melakukan patrol tersebut sepengetahuan saksi Sdr. FENDI FELIPHUS sedang berada sendiri di mess karena waktunya Sdr. FENDI istirahat (lepas piket)
- Saksi menerangkan pada saat di tempat kejadian saksi mendengar Saksi IRVAN menghubungi pihak kepolisian dan kemudian



tidak berapa lama saksi dihubungi oleh Kapolsek Pauh untuk menanyakan dan memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana.

- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi, foto seorang laki-laki yang bersimbah darah didalam mess Security PT. PAM, bahwa benar laki-laki (Security PT. PAM / warga NTT) tersebut adalah sdr FENDI PELIPUS DETHAN.

- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi, wajah Terdakwa ANDRIYADI, Saksi HASIM dan Saksi SASI bahwa ketiga orang tersebut adalah yang mengambil buah sawit dan menembak Sdr. FENDI PELIFUS DETHAN.

- Setelah diperlihatkan gambar kepada saksi mengenai 2 (dua) Unit SPM, Unit warna hitam tanpa keranjang dan 1 (satu) Unit memakai Keranjang, bahwa benar 2 (dua) unit SPM tersebut merupakan Milik 3 (tiga) Pelaku yang mencuri buah sawit

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Saksi **DIMAS BIMO NUGROHO**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adapun terjadinya Dugaan Tindak Pidana Penembakan yang terjadi di pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, di Camp PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat terkena tembak senjata api rakitan.

- Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki security PT. PAM yang bernama **FENDY FELIPUS DETHAN**, sedangkan pelakunya adalah 3 (Tiga) Orang Laki-laki bernama **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI**.

- Saksi menerangkan berdasarkan informasi terdakwa dan rekan-rekannya mereka melakukan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api rakitan laras Panjang yang dipergunakan untuk menembak korban, sehingga korban mengalami luka tembak pada wajah sebelah kiri korban meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adapun alasan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban adalah korban merasa sakit hati / tidak senang dikarenakan saat terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian buah sawit di area Kebun Sawit PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, digerebek oleh security PT. PAM, selanjutnya Terdakwa melarikan diri namun sepeda motor milik Terdakwa diamankan / di tahan oleh pihak security PT. PAM.
- Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, telah terjadi penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tembak, selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari tim Buser Polres Sarolangun dan Unit Identifikasi mendatangi TKP di Camp Security PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, ditemukan korban an. FENDY FELIPUS DEHAN sudah terkapar bersimbah darah dengan luka tembak pada bagian wajah sebelah kiri, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, berdasarkan keterangan rekan korban, menerangkan bahwa sekira pukul 10.00 Wib, pihak security PT. PAM ada melakukan pengebekan 3 (Tiga) orang warga yang sedang melakukan maling buah sawit di area perkebunan PT. PAM, namun pelaku berhasil melarikan diri sedangkan sepeda motor milik pelaku berhasil diamankan oleh pihak security, berdasarkan keterangan rekan dari korban an. YUSUF NASRI menerangkan bahwa mengetahui dan kenal pemilik dari sepeda motor pelaku an. **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI**, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap diduga pelaku dengan cara meminta keterangan dari pihak keluar masing-masing **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI**, berdasarkan keterangan dari Istri HASIM MUZAIDI menerangkan bahwa sekira pukul 11.00 Wib, HASIM MUZAIDI ada pulang kerumah dengan terburu-buru selanjutnya langsung pergi lagi dengan membawa senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, pihak keluar berhasil menghubungi HASIM MUZAIDI, selanjutnya pihak keluarga melakukan penjemputan terhadap 3 (Tiga) orang pelaku, sekira pukul 22.00 Wib, 3 (Tiga) orang pelaku an. **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI** tiba di rumah Kepala Desa Sepintun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3 (Tiga) orang pelaku an. **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI**, menerangkan dan mengakui bahwa telah melakukan penembakan terhadap security PT. PAM, dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek milik HASIM MUZAIDI, adapun yang melakukan penembakan terhadap korban adalah ANDRIYADI ALIAS ANDRI, berdasarkan keterangan 3 (Tiga) orang pelaku an. **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI** Terdakwa berniat menembak korban dikarenakan kesal pada saat melakukan pencurian buah sawit milik PT. PAM di gerebek oleh security yang berasal dari NTT (Nusa Tenggara Timur) selanjutnya sepeda motor milik Terdakwa diamankan oleh pihak security, setelah dilakukan interogasi Terdakwa 3 (Tiga) orang an. **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI** bersama Barang Bukti berupa Senjata api rakitan jenis kecepek dibawa ke Mapolres Sarolangun guna Penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi Foto laki-laki yang merupakan korban dari penembakan, bahwa benar laki-laki tersebut yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh **HASIM HUZAIDI, ANDRIYADI dan SASI URMAN PANDI Alias PANDI** dengan menggunakan senjata api Rakitan jenis kecepek di Camp PT. PAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib;

6. Saksi **NOFRIKA BIN DJUNIUS**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saya bersama rekan Saya dari Tim Inafis Polres Sarolangun ada melakukan olah Tempat Kejadian Perkara / TKP, adapun yang Saya temukan pada saat itu adalah, Saya menemukan Mayat seorang laki-laki yang sudah tergeletak di lantai bersimbah darah dengan luka tembak pada wajah sebelah kiri sedangkan barang yang saya temukan pada saat itu sebagai berikut : 1 (Satu) Orang mayat Laki-laki yang tergeletak di Lantai bersimbah darah memiliki tatto pada tangan kiri bertuliskan "FENDY", 3 (Tiga) Buah Potongan besi dan Timah yang diduga sisa Proyektil (amunisi Kecepek), 1 (Satu) Buah Korek Api, 1 (Satu) Batang Rokok Merk "S", 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO, 1 (Satu) Buah Topi warna Hitam, 1 (Satu) Helai Kain Panjang Batik bercak Darah, 1 (Satu) Helai Kain sarung bercak Darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan olah TKP selanjutnya Saya bersama pihak Puskesmas Pauh melakukan Evakuasi terhadap mayat tersebut dengan membawa ke RSUD CHATIB QUZWAIN dengan menggunakan AMBULANCE untuk dilakukan Visum Et Repertum guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa Setelah melihat berupa foto / dokumentasi pada saat melakukan olah TKP, Saksi menjelaskan bahwa benar foto tersebut pada saat olah TKP awal sehubungan dengan terjadinya penembakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di Camp Security A.5 PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun;

7. Saksi **DEDDY CHANDRA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap dr. RIO DHARMAWAN SITEPU, setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dan dicetak, saya memberikan Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Ahli dengan waktu yang cukup untuk dibaca dan dan ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa Setelah melihat BAP yang telah ditandatangani tersebut, Saksi menjelaskan bahwa benar Ahli telah memberi keterangan dan ditandatangani sesuai Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saya memeriksa Ahli sebanyak 1 (satu) kali yang mana untuk pemeriksaan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli dalam pemeriksaan memberikan keterangan dari awal sampai akhir pemeriksaan berjalan lancar, tidak berbelit-belit;
- Bahwa Proses yang saya lakukan dalam melakukan pemeriksaan Ahli yakni Ahli memberi keterangan sesuai dengan pertanyaan yang Saya berikan, setelah selesai lalu Berita Acara Pemeriksaan tersebut dicetak lalu saya berikan kepada Ahli untuk dibaca, setelah dibaca dan menurut Ahli sesuai dan tidak keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu ditandatangani;

8. Saksi **ANDRIYADI BIN M. JAIS**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan peristiwa tersbeut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, di Camp Security PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Ketahuan memanen sawit bersama-sama dengan rekan Saksi sdr SASI URMAN PANDI dan sdr HASIM MUZAIDI dengan menggunakan 2(dua) Unit Sepeda Motor, kemudian Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI lari meninggalkan 2(dua) unit sepeda motor tersebut dan berpencar , lalu 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut ditahan oleh security PT.PAM, setelah itu Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI berpencar namun Saksi masih bersama dengan sdr SASIS PURMAN DANDI, kemudian bertemu dengan sdr HASIM MUZAIDI yang sudah membawa senjata api Jenis (Kecepek) dan Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI pergi ke Camp PT. PAM tersebut sekira Pukul 12.00 wib, lalu Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI melihat ada seorang yang sedang berdiri di depan pintu Camp PT. PAM tersebut,lalu Saksi menembak orang yang berdiri di depan pintu Camp PT. PAM tersebut, kemudian Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI bertiga kabur ke hutan pada saat melarikan diri tersebut Saksi membuang senjata api (Kecepek) tersebut, lalu sdr HASIM menelpon ayah nya untuk menjemput Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI bertiga di bawa ke rumah kepala Desa Sepintun, selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan di Unit Jatanras Polres Sarolangun dan Kemudian di tangkap dan diamankan di Mapolres Sarolangun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bertemu dengan HASIM dan PANDI, saat Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI sedang berkumpul Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI bertiga berniat hendak memanen / mencuri buah sawit di lahan PT. PAM menggunakan EGGREK dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor milik Saksi dan HASIM, sekira pukul 09.00 Wib Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI tiba di lahan kebun sawit PT. PAM dan berhasil memanen bauh sawit sebanyak 6 (Enam) Janjang, sekira pukul 10.00 Wib Saksi , HASIM dan PANDI ketahuan maling sawit oleh security PT. PAM selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melarikan diri dari kejaran security PT. PAM namun 2 (Dua) Unit sepeda motor milik Saksi dan HASIM berhasil diamankan oleh pihak security PT. PAM, dalam perjalanan melarikan diri Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpencar dengan posisi Saksi bersama PANDI, sedangkan HASIM sendirian, sekira 1 (Satu) KM Saksi dan PANDI melarikan diri selanjutnya bertemu dengan HASIM membawa senjata api rakitan laras panjang, saat itu Saksi berkata “kalo motor kito dak balek kito bunuh dak” HASIM dan Saksi “jadi, iyo setuju payu kito cari orang NTT itu” selanjutnya HASIM berkata kepada Saksi “ko (sambil menyerahkan senjata rakitan jenis kecepek kepada Saksi)” selanjutnya Saksi, Saksi HASIM dan Saksi SASI bergerak mencari security PT. PAM yang menangkap motor tersebut dengan posisi berjalan HASIM di depan, PANDI (ANDRI) di tengah, Saksi sendiri (ANDRIYADI) di belakang membawa senjata api rakitan, dalam perjalanan sekira 10 (Sepuluh) Meter dari Mess security PT. PAM, HASIM berkata “itu na orang NTT / security PT. PAM” saat itu PANDI juga melihat ada seseorang laki-laki security PT. PAM / orang NTT sedang berdiri di depan pintu, saat itu juga Saksi membidik laki-laki yang sedang berdiri di depan pintu, setelah Saksi menebak korban HASIM dan PANDI ada melihat darah menyembur dari korban dan Saksi tidak melihat dikarenakan terhalangnya pandangan Saksi oleh asap yang dikeluarkan kecepek, selanjutnya Saksi bersama HASIM dan PANDI langsung melarikan diri ke dalam semak-semak dalam perjalanan saat itu la Saksi membuang senjata api tersebut, selajutnya Saksi, Saksi HASIM dan Saksi SASI melanjutkan perjalanan hingga tembus ke PT. ALN, setelah tiba di kawasan PT. ALN Saksi, Saksi HASIM dan Saksi SASI berhenti sejenak, memakan roti yang di beli oleh HASIM, selanjutnya sekira pukul 15.00 W HASIM mencari sinyal dan HASIM berkomunikasi dengan orang tua, berdasarkan keterangan HASIM, orang tuanya mengatakan bahwa “jangan lari tunggu di situ Saksi, Saksi HASIM dan Saksi SASI jemput” sekira pukul 18.00 Wib datang orang tua HASIM bersama rekannya dengan menggunakan 2 (Dua) Unit sepeda motor, selanjutnya Saksi pulang dengan posisi berbonceng 3 dengan HASIM dan PANDI, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi, HASIM, PANDI, ZUL PIKAR (orang tua HASIM) dan rekan Saksi tiba di rumah Kades Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, setibanya di rumah Kepada Desa Sepintun orang tua Hasim berkata “jangan lari-lari lagi nyerah be la kamu tu” Kepala Desa Sepintun berkata “masuk, jangan takut” selanjutnya Saksi melihat banyak warga dan Pihak Kepolisian, selanjutnya Saksi HASIM dan PANDI di bawa ke Mapolres Sarolangun guna

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI lakukan.

- Saksi menerangkan adapun korban dari Penembakan adalah FENDI FELIPHUS DETHAN yakni merupakan security PT. PAM yang biasa Saksi panggil orang NTT, sedangkan yang melakukan penembakan terhadap security adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan HASIM dan SASI URMAN PANDI.
- Saksi menerangkan menembak korban dengan menggunakan senjata rakitan laras panjang jenis Kecepek.
- Saksi menerangkan adapun pemilik senjata api rakita laras panjang jenis kecepek yang Saksi pergunakan untuk membak korban milik HASIM MUZAIDI yang dibawa dari rumahnya.
- Saksi menerangkan Saksi HASIM MUZAIDI mengambil senjata api rakitan jenis kecepek di rumahnya pada saat Saksi , HASIM dan SASI URMAN PANDI melarikan diri saat ketahuan maling sawit PT. PAM, setelah melarikan diri selanjutnya Saksi , HASIM dan SASI URMAN PANDI bertemu kembali dan merencanakan untuk menembak security PT. PAM saat itu juga HASIM menyerahkan senjata api rakitan miliknya kepada Saksi .
- Saksi menerangkan adapun alasan Saksi , HASIM dan PANDI merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM dikarenakan merasa kesal, pada saat Saksi , HASIM dan PANDI melakukan pencurian buah sawit di area kebun PT. PAM di kejar oleh security (orang NTT), saat Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI melarikan diri 2 (Dua) Unit SPM milik Saksi dan HASIM diamankan oleh pihak security.
- Saksi menerangkan Saksi HASIM dan PANDI merencanakan penembakan terhadap setelah Saksi , HASIM dan PANDI melarikan diri dan saat Saksi dan PANDI bertemu kembali dengan HASIM, Saksi melihat HASIM ada membawa 1 (Satu) Pucuk senjata api Rakitan laras Panjang jenis kecepek, saat itu juga Saksi , HASIM dan PANDI merencanakan untuk melakukan penembakan terhadap security PT. PAM khususnya orang NTT yang mengamankan 2 (Dua) Unit SPM milik Saksi dan HASIM.
- Saksi menerangkan adapun yang merencanakan terlebih dahulu penembakan terlebih dahulu terhadap security PT. PAM adalah Saksi sendiri.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan adapun cara Saksi mengajak rekan Saksi melakukan penembakan Saksi berkata “kito tembak be dak orang NTT tu, kalo motor kito dak balek” selanjutnya HASIM dan PANDI menjawab “jadi, payu kito cari orang NTT tu” selanjutnya HASIM menyerahkan senjata api jenis kecepek kepada Saksi, saat itu juga Saksi, HASIM dan PANDI berjalan menuju Camp Security PT. PAM untuk mencari keberadaan orang NTT / security PT. PAM.
- Saksi menerangkan adapun cara HASIM dan PANDI menyetujui rencana Saksi untuk menembak orang NTT / security PT. PAM yaitu saat Saksi berkata “kito tembak be dak orang NTT tu, kalo motor kito dak balek” selanjutnya HASIM dan PANDI menjawab “jadi, payu kito cari orang NTT tu”, saat itu juga Saksi, HASIM dan PANDI berjalan menuju Camp Security PT. PAM untuk mencari keberadaan orang NTT / security PT. PAM.
- Saksi menerangkan Saksi HASIM dan PANDI berjalan menuju Camp PT. PAM hendak mencari orang NTT / security PT. PAM, dengan posisi di depan HASIM, PANDI dan Saksi (ANDRI / memegang senjata api jenis kecepek.
- Saksi menerangkan sekira jarak 10 (Sepuluh) meter dari Camp security PT. PAM, HASIM melihat seorang security / orang NTT yang sedang berdiri di depan pintu, HASIM berkata “itu na orang NTT, tembak la” dan PANDI berkata “iyo, iyo, itu orang NTT tembak la” selanjutnya Saksi langsung membidik orang NTT tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dan menembak orang NTT tersebut.
- Saksi menerangkan Saksi menembak orang NTT sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak 10 (Sepuluh) Meter.
- Saksi menerangkan ada saat Saksi menembak orang NTT sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak 10 (Sepuluh) Meter, Saksi tidak mengetahui apakah orang NTT tersebut terkena tembakan Saksi dikarenakan pandangan Saksi terhalang oleh asap yang di keluarkan dari ledakan kecepek, namun keterangan HASIM dan PANDI menjelaskan bahwa mereka melihat darah percikan darah dari korban, mereka berkata “keno tu, aku nengok darahnya” dari situ Saksi mengetahui bahwa tembakan Saksi mengenai sasaran orang NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat bertemu dengan HASIM, senjata api jenis kecepek yang di bawa HASIM sudah terisi dengan amunisi (siap tembak).
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa senjata api jenis kecepek milik HASIM siap untuk di tembakan, adapun cirri-ciri senjata api rakitan jenis kecepek siap untuk di tembakan adalah adanya lapisan timah yang masih utuh / belum rusak, jika senjata api jenis kecepek belum terisi atau tidak dapat digunakan lapisan timah pada pelatuk telah rusak.
- Saksi menerangkan Pada saat Saksi , HASIM dan PANDI mengambil buah sawit di kebun Sawit PT. PAM, Saksi , Saksi HASIM dan Saksi SASI berhasil mengambil buah sawit sebanyak 6 (Enam) Janjang.
- Saksi menerangkan saat Saksi , HASIM dan PANDI mengambil buah sawit milik PT. PAM sebanyak 6 (Enam) Janjang tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PAM.
- Sebelumnya Saksi sering mempergunakan senjata api jenis kecepek untuk berburu hama babi hutan.
- Saksi menerangkan etelah diperlihatkan kepada Saksi Foto laki-laki yang merupakan korban dari penembakan, bahwa benar laki-laki tersebut yang menjadi korban penembakan yang Saksi lakukan dengan menggunakan senjata api Rakitan jenis kecepek di Camp PT. PAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib.
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi , 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan jenis kecepek laras panjang dengan gagang dari kayu, bahwa benar senjata tersebut milik HASIM yang Saksi pergunakan untuk menembak korban.
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi , seorang laki-laki yang bernama HASIM MUZAIDI, benar laki-laki tersebut rekan Saksi melakukan pencurian buah sawit, ikut merencanakan penembakan, mencari korban dan pemilik senjata api rakitan tersebut.
- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi , seorang laki-laki yang bernama SASI URMAN PANDI ALIAS PANDI, ditanyakan kepada sdr, benar laki-laki tersebut yang ikut melakukan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



pencurian buah sawit, ikut merencanakan penembakan, mencari korban.

- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi , 1 (Satu) Unit SPM warna Hitam tanpa keranjang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang akan dipergunakan untuk mengangkut buah sawit pada saat Saksi , HASIM dan PANDI mencuri buah sawit di PT. PAM

- Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi , 1 (Satu) Unit SPM warna Hitam dengan menggunakan keranjang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik HASIM yang akan dipergunakan untuk mengangkut buah sawit pada saat Saksi , HASIM dan PANDI mencuri buah sawit di PT. PAM.

- Saksi menerangkan tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban sampai dengan sekarang proses hukum telah berjalan;

9. Saksi SASI URMAN PANDI BIN HOIRI ILIT, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penembakan adalah ANDRI sedangkan saksi dan rekan saksi lainnya bernama DANDI yang membantu ANDRI melakukan penembakan tersebut kemudian yang menjadi korbannya adalah karyawan PT. PAM (orang NTT)

- Saksi menerangkan adapun Penembakan terhadap Karyawan PT. PAM (Orang NTT) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 tempatnya di cam PT. PAM Desa Sipintun Kec. Pauh Kab.Sarolangun.

- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bertemu dengan HASIM dan ANDRI, saat sedang berkumpul bertiga berniat hendak memanen / mencuri buah sawit di lahan PT. PAM menggunakan EGGREK dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor milik HASIN dan ANDRI, sekira pukul 09.00 Wib tiba di lahan kebun sawit PT. PAM dan berhasil memanen buah sawit sebanyak 6 (Enam) Janjang, sekira pukul 10.00 Wib,saksi ketahuan maling sawit oleh security PT. PAM selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melarikan diri dari kejaran security PT. PAM namun 2 (Dua) Unit sepeda motor milik HASIM dan ANDRI berhasil diamankan oleh pihak security PT. PAM, dalam perjalanan melarikan diri berpencar dengan posisi saksi bersama ANDRI, sedangkan HASIM sendirian, sekira 1 (Satu) KM saksi dan ANDRI melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bertemu dengan HASIM membawa senjata api rakitan laras panjang, saat itu ANDRI berkata “kalo motor kito dak balek kito bunuh dak” HASIM dan saksi “jadi, iyo setuju payu kito cari orang NTT itu” selanjutnya HASIM berkata kepada ANDRI “ko (sambil menyerahkan senjata rakitan jenis kecepek kepada ANDRI)” selanjutnya bergerak mencari security PT. PAM yang menangkap motor tersebut dengan posisi berjalan HASIM di depan, saksi (SASI URMAN PANDI) di tengah, ANDRIYADI di belakang membawa senjata api rakitan, dalam perjalanan sekira 10 (Sepuluh) Meter dari Mess security PT. PAM, HASIM berkata “itu na orang NTT / security PT. PAM” saat itu saksi melihat ada seseorang laki-laki security PT. PAM / orang NTT sedang berdiri di depan pintu, saat itu juga saksi melihat ANDRIYADI membidik laki-laki yang sedang berdiri di depan pintu, setelah ANDRIYADI menebak korban saksi ada melihat darah menyembur dari korban, selanjutnya saksi bersama HASIM dan ANDRI langsung melarikan diri ke dalam semak-semak dalam perjalanan saat itu la ANDRI membuang senjata api tersebut, selanjutnya melanjutkan perjalanan hingga tembus ke PT. ALN, setelah tiba di kawasan PT. ALN berhenti sejenak, memakan roti yang di beli oleh HASIM, selanjutnya sekira pukul 15.00 W HASIM mencari sinyal dan HASIM berkomunikasi dengan orang tua, berdasarkan keterangan HASIM, orang tuanya mengatakan bahwa “jangan lari tunggu di situ jemput” sekira pukul 18.00 Wib datang orang tua HASIM bersama rekannya dengan menggunakan 2 (Dua) Unit sepeda motor, selanjutnya saksi pulang dengan posisi berbongan 3 dengan HASIM dan ANDRI, sekira pukul 22.00 Wib, saksi, HASIM, ANDRI, ZUL PIKAR (orang tua HASIM) dan rekan tiba di rumah Kades Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, setibanya di rumah Kepada Desa Sepintun orang tua Hasim berkata “jangan lari-lari lagi nyerah be la kamu tu” Kepala Desa Sepintun berkata “masuk, jangan takut” selanjutnya saksi melihat banyak warga dan Pihak Kepolisian, selanjutnya saksi HASIM dan ANDRIYADI di bawa ke Mapolres Sarolangun guna mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah lakukan

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan korban, yang saksi ketahui adalah korbannya adalah orang / warga NTT / security PT. PAM, pada saat itu korban ditembak oleh ANDRIYADI dengan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata api rakitan laras Panjang jenis kecepek, sedangkan pelakunya adalah ANDRI, saksi sendiri dan HASIM.

- Saksi menerangkan peran masing-masing Saksi dan rekan-rekannya yakni:

HASIM :

- mengambil senjata rakitan laras panjang jenis kecepek dan mengajak membunuh security PT. PAM / orang NTT

ANDRIYADI :

- melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api rakitan panjang jenis kecepek milik HASIM

SASI URMAN PANDI :

- mengajak, menyetujui, dan ikut mencari keberadaan security PT. PAM / orang NTT

- Saksi menerangkan tidak melihat jelas bagian tubuh yang terkena tembak, saksi melihat adanya darah menyembur dari korban, saat itu saksi mengetahui bahwa tembakan ANDRIYADI mengenai sasaran

- Saksi menerangkan tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban sampai dengan sekarang proses hukum telah berjalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu)

orang ahli sebagai berikut:

-Ahli **dr. RIO DERMAWAN SITEPU**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.05 wib Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang Laki-laki di IGD RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN, saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh pihak keluarga berdasarkan identitas korban bernama FENDI FELIPUS DETHAN.

- Ahli menjelaskan pemeriksaan terhadap Sdr. FENDI dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.05 Wib jenazah Sdr. FENDI datang dengan menggunakan Celana Pendek warna Hitam merk NIKE dan Celana Dalam merk CYCLAE tanpa Tatto di lengan kiri bertuliskan FENDY, dikarenakan korban tersebut tiba di RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN dalam keadaan sudah meninggal dan kaku maka tidak dilakukan tindakan medis, selanjutnya dilakukan pemeriksaan luar terhadap luka yang dialami oleh korban

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/96/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. RIO DHARMAWAN Dokter pada RSUD Kabupaten Sarolangun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah bernama FENDI FELIPUS DETHAN yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR

- Kaku Mayat sudah ditemukan
- Lebam Mayat belum terjadi pada mayat
- a. - Kepala - : - Tampak Luka koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan dengan panjang luka sekira 16 (enam belas) centimeter dan lebar 8 (delapan) centimeter, isi otak tidak keluar
- b. - Lehe - : - Tidak ada
- c. - Dada - : - kelainan
- d. - Perut - : - Tidak ada
- e. - : -
- f. - : -
- g. - Ekstr - : - Tidak ada
- h. - emitas - : -
- i. - Atas - : -
- j. - Ekstr - : - Tidak ada
- k. - emitas - : -
- l. - Bawah - : -

- PEMERIKSAAN DALAM :

- Tidak dilakukan

- Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur 25 Tahun, tampak koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan diduga di sebabkan karena luka tembak, penyebab kematian tidak dapat di tentukan, harus dilakukan pemeriksaan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa lainnya bernama DANDI yang membantu ANDRI melakukan penembakan tersebut kemudian yang menjadi korbannya adalah karyawan PT. PAM (orang NTT).
- Terdakwa menerangkan adapun Penembakan terhadap Karyawan PT. PAM (Orang NTT) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 tempatnya di cam PT. PAM Desa Sipintun Kec. Pauh Kab.Sarolangun.
- Terdakwa menerangkan alat bantu yang digunakan melakukan penembakan tersebut berupa senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek.
- Terdakwa menerangkan senjata Panjang rakitan (kecepek) tersebut milik Terdakwa .
- Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Sekira pukul 21.00 Wib tempatnya di jalan setapak Sipintun, disana Terdakwa , ANDRI dan DANDI bertemu dan sama-sama merencanakan pencurian buah Sawit PT. PAM. Pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib, ANDRI dan DANDI datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda motor Revo (Modifikasi Motor Kebun) setelah itu langsung berangkat menuju lokasi tempat pencurian buah di PT. PAM dan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Revo (Modifikasi Motor Kebun) dan Membawa Ambung (Keranjang), sesampainya di Lokasi lahan milik PT. PAM maka ber tiga membagi tugas dimana ANDRI sebagai tukang panen (egrek) sedangkan Terdakwa dan DANDI yang melangsirnya pada saat sedang melakukan pemanenan tiba- tiba kariawan PT. PAM (orang NTT) sebanyak 4(empat) orang menggerbek kegiatan melakukan pemanenan dan bertiga langsung melarikan diri masing- masing sedangkan sepeda motor Terdakwa dan ANDRI tertinggal, dan pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sendiri terpisah dari ANDRI dan DANDI kemudian Terdakwa sekuat tenaga melarikan diri kearah Dusun Sipintun menuju rumah Terdakwa , sesampainya dirumah Terdakwa makan Nasi dengan Lauk Sambal Ikan Nila. Setelah itu Terdakwa menuju kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat Istri Terdakwa sedang tertidur di kamar dan Terdakwa buru- buru mengambil kecepek milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dari kamar pribadi Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "NGAPO ABANG

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWAK KECEPEK TU?" Terdakwa menjawab " ABANG NAK NUTUL (Mencari) KAWAN ABANG (ANDRI dan DANDI)" namun istri Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa langsung berangkat membawa Kecepek tersebut dengan cara berjalan kaki menuju atau mencari ANDRI dan DANDI. Persisnya di jalan PT. PAM sekira 1 KM dari lokasi melakukan pencurian Terdakwa bertemu dengan ANDRI dan DANDI dalam posisi berjalan kemudian ketiga bertemu dan berhenti sejenak dan duduk di bawah pohon sawit PT. PAM disana terjadi perbincangan dan pada saat itu ANDRI menjelaskan "KALAU MOTOR KITO DI TAHAN NIAN.... KITO BUNUH NIAN ORANG NTT TU" kemudian DANDI menjawab "PAYOLA, ORANG TU SEPARUH LAH BALIK KE CAM" mendengar perkataan dari ANDRI dan DANDI Terdakwa tersulut emosi kemudian Terdakwa berkata " PAYOLA KITO CARI" setelah itu ANDRI meminta kecepek tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya, kemudian Terdakwa bersama ANDRI dan DANDI berjalan menuju arah Camp PT. PAM desa Sipintun sambil mencari- cari orang NTT (kariawan PT. PAM), dan pada saat perjalanan sekira 2 KM menemukan Camp pihak kariawan PT. PAM atau orang NTT tersebut dan Terdakwa melihat ada salah satu orang NTT dan Terdakwa langsung berkata " ITU ORANG NTT NYO AN" dan pada saat itu Terdakwa melihat orang NTT tersebut sedang berdiri di depan pintu camp dalam posisi Tidak memakai baju dan ANDRI langsung membidik orang NTT tersebut berjarak sekira 10 meter, tidak lama ANDRI mendidik ke arah Korban (orang NTT) tersebut Kecepek tersebut meledak (Satu kali) dan Terdakwa sempat melihat darah Muncrat ke Pintu Camp dan yakin tembakan tersebut sudah mengenai orang NTT tersebut dan langsung meninggalkan tempat lokasi kejadian dengan cara berlari menuju kembali kerumah Terdakwa , namun sebelum sampai di rumah Terdakwa persisnya di atas bukit dekat rumah Terdakwa , Terdakwa meminta kepada ANDRI Kecepek tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya atau menyurukkannya di atas bukit (dalam ilalang) dan Terdakwa bersama dengan ANDRI dan DANDI langsung menuju rumah orang tua Terdakwa , dan Terdakwa langsung masuk ke warung orang tua Terdakwa dan mengambil roti sebanyak 2 bungkus dan 1 air mineral besar kemudian Terdakwa langsung Memberikannya kepada ANDRI dan DANDI kemudian langsung melarikan diri ke arah PT. ALN, sesampainya di PT. ALN beristirahat disana sampai besok pagi, pada hari s tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, orang tua Terdakwa langsung menghubungi

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyuruh menyerahkan diri, dan atas permintaan orang tua Terdakwa tersebut di Jemput oleh orang Tua Terdakwa dan Temannya di Tempat Persembunyian di wilayah PT. ALN. Setelah dijemput, di bawa ke rumah Kades Desa Sepintun. Sesampainya di rumah Kades tersebut sudah ada anggota kepolisian Polres Sarolangun. Sekira Pukul 00.30 Wib di bawa ke Polres Sarolangun.

- Terdakwa menerangkan adapun alasan Terdakwa berlari kembali kerumah Terdakwa dan langsung mengambil Kecepek milik Terdakwa tersebut kemudian kembali kearah PT. PAM menuju PT.PAM untuk mencari ANDRI dan DANDI dimana Terdakwa takut DANDI dan ANDRI ketangkap oleh orang NTT (kariawan PT. PAM) sehingga dengan alat Kecepek tersebut untuk menyerangnya maka Terdakwa segera mungkin membantunya, namun sekira 1 KM dari lokasi dikejar-kejar oleh pihak kariawan PT. PAM(orang NTT) Terdakwa bertemu dengan ANDRI dan DANDI dalam keadaan sehat dan berhasil melarikan diri dari kejaran rombongan orang NTT (Karyawan PT. PAM) tersebut .
- Terdakwa menerangkan mendapatkan senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek tersebut dari Camp PT. SSM yang tergeletak di papan bangunan camp, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek Terdakwa kuasai sudah selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa simpan dirumah atau ditempat kamar tidur Terdakwa .
- Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah beberapa kali mengetes/coba senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek tersebut dan senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek meledak.
- Terdakwa menerangkan agar senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek bisa meledak awalnya Terdakwa mencampur senawo dengan arang kemudian senawo dan arang tersebut dimasak, setelah tergabung dan masak maka disebut serbut dan Serbut tersebutlah yang diisikan ke dalam laras senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek secukupnya kemudian Terdakwa membuat pluru dari behel (besi panjang) maka senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek siap untuk digunakan.
- Terdakwa menerangkan senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa tersebut posisi siap ditembakkan dimana sebelum Terdakwa mengambilnya sekira bulan Mei 2023 Terdakwa sudah mengisi mesiu dan plurunya dan siap untuk digunakan.

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sudah muak atau benci kepada orang NTT (kariawan PT.PAM) tersebut dimana orang NTT tersebut selalu sok-sok melawan kepada warga sipintun kemudian orang NTT tersebut juga sudah mengamankan sepeda motor pada saat melakukan pencurian buah sawit milik PT. PAM
- Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan oleh Penyidik 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Modifikasi Kebun dengan Keranjang di belakangnya Terdakwa masih dapat mengenalinya, Sepeda Motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk Mencuri sawit di PT. PAM dan Sepeda Motor tersebut yang di tahan oleh Orang NTT (Karyawan PT. PAM) pada saat memergoki ketika sedang melakukan Pencurian Buah Sawit PT. PAM.
- Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan oleh Penyidik 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Kecepek Terdakwa masih dapat mengenalinya, Senjata tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari bangunan Camp Pt. PAM sektar 3 (Tiga) Tahun yang lalu. Dan senjata tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa berikan kepada sdr ANDRI sebelum di tembakkan ke orang NTT (Karyawan Pt. PAM) di Camp PT. PAM Desa Sepintun pada tanggal 26 Juli 2023 lalu.
- Terdakwa menerangkan adapun masing-masing peran Terdakwa dan rekan-rekannya adalah :
ANDRIYADI :
 - Mengambil sawit PT. PAM, merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM khususnya orang NTT dalam hal ini yang menjadi korban FENDI FELIPHUS DETHAN, ikut mencari keberadaan security khususnya orang NTT dan melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek.
- HASIM MUZAIDI :
 - Mengambil sawit PT. PAM, merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM khususnya orang NTT, mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dirumah dan menyerahkan kepada Terdakwa **ANDRI** dan ikut mencari keberadaan security khususnya orang NTT.
- SASI URMAN PANDI :
 - Mengambil sawit PT. PAM, merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM Khususnya orang NTT, ikut mencari keberadaan security khususnya orang NTT.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban sampai dengan sekarang proses hukum telah berjalan
- Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/96/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. RIO DHARMAWAN Dokter pada RSUD Kabupaten Sarolangun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah bernama FENDI FELIPUS DETHAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi kecepek);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) batang rokok merek "S";
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai kain panjang batik bercak darah;
- 1 (satu) helai kain sarung bercak darah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam dengan menggunakan keranjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa lainnya bernama DANDI yang membantu ANDRI melakukan penembakan tersebut kemudian yang menjadi korbannya adalah karyawan PT. PAM (orang NTT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan adapun Penembakan terhadap Karyawan PT. PAM (Orang NTT) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 tempatnya di cam PT. PAM Desa Sipintun Kec. Pauh Kab.Sarolangun.
- Terdakwa menerangkan alat bantu yang digunakan melakukan penembakan tersebut berupa senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek.
- Terdakwa menerangkan senjata Panjang rakitan (kecepek) tersebut milik Terdakwa .
- Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Sekira pukul 21.00 Wib tempatnya di jalan setapak Sipintun, disana Terdakwa , ANDRI dan DANDI bertemu dan sama-sama merencanakan pencurian buah Sawit PT. PAM. Pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 08.00 Wib, ANDRI dan DANDI datang kerumah Terdakwa menggunakan Sepeda motor Revo (Modifikasi Motor Kebun) setelah itu langsung berangkat menuju lokasi tempat pencurian buah di PT. PAM dan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Revo (Modifikasi Motor Kebun) dan Membawa Ambung (Keranjang), sesampainya di Lokasi lahan milik PT. PAM maka ber tiga membagi tugas dimana ANDRI sebagai tukang panen (egrek) sedangkan Terdakwa dan DANDI yang melangsirnya pada saat sedang melakukan pemanenan tiba- tiba kariawan PT. PAM (orang NTT) sebanyak 4(empat) orang menggerbek kegiatan melakukan pemanenan dan bertiga langsung melarikan diri masing- masing sedangkan sepeda motor Terdakwa dan ANDRI tertinggal, dan pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sendiri terpisah dari ANDRI dan DANDI kemudian Terdakwa sekuat tenaga melarikan diri kearah Dusun Sipintun menuju rumah Terdakwa , sesampainya dirumah Terdakwa makan Nasi dengan Lauk Sambal Ikan Nila. Setelah itu Terdakwa menuju kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat Istri Terdakwa sedang tertidur di kamar dan Terdakwa buru- buru mengambil kecepek milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dari kamar pribadi Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa terbangun dan bertanya kepada Terdakwa “NGAPO ABANG BAWAK KECEPEK TU?” Terdakwa menjawab “ ABANG NAK NUTUL (Mencari) KAWAN ABANG (ANDRI dan DANDI)” namun istri Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa langsung berangkat membawa Kecepek tersebut dengan cara berjalan kaki menuju atau mencari ANDRI dan DANDI. Persisnya di jalan PT. PAM sekira 1 KM dari lokasi melakukan pencurian Terdakwa bertemu dengan ANDRI dan DANDI dalam posisi berjalan kemudian tertiga bertemu dan berhenti

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenak dan duduk di bawah pohon sawit PT. PAM disana terjadi perbincangan dan pada saat itu ANDRI menjelaskan “KALAU MOTOR KITO DI TAHAN NIAN.... KITO BUNUH NIAN ORANG NTT TU” kemudian DANDI menjawab “PAYOLA, ORANG TU SEPARUH LAH BALIK KE CAM” mendengar perkataan dari ANDRI dan DANDI Terdakwa tersulut emosi kemudian Terdakwa berkata “ PAYOLA KITO CARI” setelah itu ANDRI meminta kecepek tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya, kemudian Terdakwa bersama ANDRI dan DANDI berjalan menuju arah Camp PT. PAM desa Sipintun sambil mencari- cari orang NTT (kariawan PT. PAM), dan pada saat perjalanan sekira 2 KM menemukan Camp pihak kariawan PT. PAM atau orang NTT tersebut dan Terdakwa melihat ada salah satu orang NTT dan Terdakwa langsung berkata “ ITU ORANG NTT NYO AN” dan pada saat itu Terdakwa melihat orang NTT tersebut sedang berdiri di depan pintu camp dalam posisi Tidak memakai baju dan ANDRI langsung membidik orang NTT tersebut berjarak sekira 10 meter, tidak lama ANDRI mendidik ke arah Korban (orang NTT) tersebut Kecepek tersebut meledak (Satu kali) dan Terdakwa sempat melihat darah Muncrat ke Pintu Camp dan yakin tembakan tersebut sudah mengenai orang NTT tersebut dan langsung meninggalkan tempat lokasi kejadian dengan cara berlari menuju kembali kerumah Terdakwa , namun sebelum sampai di rumah Terdakwa persisnya di atas bukit dekat rumah Terdakwa , Terdakwa meminta kepada ANDRI Kecepek tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya atau menyurukkannya di atas bukit (dalam ilalang) dan Terdakwa bersama dengan ANDRI dan DANDI langsung menuju rumah orang tua Terdakwa , dan Terdakwa langsung masuk ke warung orang tua Terdakwa dan mengambil roti sebanyak 2 bungkus dan 1 air mineral besar kemudian Terdakwa langsung Memberikannya kepada ANDRI dan DANDI kemudian langsung melarikan diri ke arah PT. ALN, sesampainya di PT. ALN beristirahat disana sampai besok pagi, pada hari s tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, orang tua Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh menyerahkan diri, dan atas permintaan orang tua Terdakwa tersebut di Jemput oleh orang Tua Terdakwa dan Temannya di Tempat Persembunyian di wilayah PT. ALN. Setelah dijemput, di bawa ke rumah Kades Desa Sepintun. Sesampainya di rumah Kades tersebut sudah ada anggota kepolisian Polres Sarolangun. Sekira Pukul 00.30 Wib di bawa ke Polres Sarolangun.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan adapun alasan Terdakwa berlari kembali kerumah Terdakwa dan langsung mengambil Kecepek milik Terdakwa tersebut kemudian kembali kearah PT. PAM menuju PT.PAM untuk mencari ANDRI dan DANDI dimana Terdakwa takut DANDI dan ANDRI ketangkap oleh orang NTT (kariawan PT. PAM) sehingga dengan alat Kecepek tersebut untuk menyerangnya maka Terdakwa segera mungkin membantunya, namun sekira 1 KM dari lokasi dikejar-kejar oleh pihak kariawan PT. PAM(orang NTT) Terdakwa bertemu dengan ANDRI dan DANDI dalam keadaan sehat dan berhasil melarikan diri dari kejaran rombongan orang NTT (Karyawan PT. PAM) tersebut .
- Terdakwa menerangkan mendapatkan senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek tersebut dari Camp PT. SSM yang tergeletak di papan bangunan camp, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek Terdakwa kuasai sudah selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa simpan dirumah atau ditempat kamar tidur Terdakwa .
- Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah beberapa kali mengetes/coba senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek tersebut dan senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek meledak.
- Terdakwa menerangkan agar senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek bisa meledak awalnya Terdakwa mencampur senawo dengan arang kemudian senawo dan arang tersebut dimasak, setelah tergabung dan masak maka disebut serbut dan Serbut tersebutlah yang diisikan ke dalam laras senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek secukupnya kemudian Terdakwa membuat pluru dari behel (besi panjang) maka senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek siap untuk digunakan.
- Terdakwa menerangkan senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa tersebut posisi siap ditembakkan dimana sebelum Terdakwa mengambilnya sekira bulan Mei 2023 Terdakwa sudah mengisi mesiu dan plurunya dan siap untuk digunakan.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sudah muak atau benci kepada orang NTT (kariawan PT.PAM) tersebut dimana orang NTT tersebut selalu sok-sok melawan kepada warga sipintun kemudian orang NTT tersebut juga sudah mengamankan sepeda motor pada saat melakukan pencurian buah sawit milik PT. PAM
- Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan oleh Penyidik 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Modifikasi Kebun dengan Keranjang di belakangnya

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dapat mengenalinya, Sepeda Motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk Mencuri sawit di PT. PAM dan Sepeda Motor tersebut yang di tahan oleh Orang NTT (Karyawan PT. PAM) pada saat memergoki ketika sedang melakukan Pencurian Buah Sawit PT. PAM.

- Terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan oleh Penyidik 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Kecepek Terdakwa masih dapat mengenalinya, Senjata tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari bangunan Camp Pt. PAM sekitar 3 (Tiga) Tahun yang lalu. Dan senjata tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa berikan kepada sdr ANDRI sebelum di tembakkan ke orang NTT (Karyawan Pt. PAM) di Camp PT. PAM Desa Sepintun pada tanggal 26 Juli 2023 lalu.

- Terdakwa menerangkan adapun masing-masing peran Terdakwa dan rekan-rekannya adalah :

ANDRIYADI :

- Mengambil sawit PT. PAM, merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM khususnya orang NTT dalam hal ini yang menjadi korban FENDI FELIPHUS DETHAN, ikut mencari keberadaan security khususnya orang NTT dan melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek.

HASIM MUZAIDI :

- Mengambil sawit PT. PAM, merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM khususnya orang NTT, mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek di rumah dan menyerahkan kepada Terdakwa ANDRI dan ikut mencari keberadaan security khususnya orang NTT.

SASI URMAN PANDI :

- Mengambil sawit PT. PAM, merencanakan penembakan terhadap security PT. PAM Khususnya orang NTT, ikut mencari keberadaan security khususnya orang NTT.

- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban sampai dengan sekarang proses hukum telah berjalan

- Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan

- Bahwa benar bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/96/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. RIO DHARMAWAN Dokter pada RSUD Kabupaten Sarolangun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah bernama FENDI FELIPUS DETHAN;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - 3 (tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi kecepek);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) batang rokok merek "S";
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) helai kain panjang batik bercak darah;
 - 1 (satu) helai kain sarung bercak darah;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam dengan menggunakan keranjang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua, yakni Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Dan

1. Barangsiaapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenttelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakelijkheid bewustzijn) adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa – apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk – opzet) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa terkait dengan *bestandel delict* “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” R. SUGANDHI, SH. Dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya menjelaskan bahwa kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam pasal 340 KUHP ini pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakannya dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909, W. 8851 “untuk dapat diterima mengenai adanya perencanaan terlebih dahulu diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun Panjang secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari pebuatannnya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan alat bukti Keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur (PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mulai mengambil tandan buah sawit milik PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan *Security* PT.PAM langsung mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI masih melarikan diri dengan cara berpencar kemudian tak lama Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bertemu kembali sekira 1 (satu) kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Saksi SASI dan Terdakwa HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SASI “ KALO MOTOR KITO DAK BALEK KITO BUNUH DAK” dan dijawab oleh Terdakwa “ JADI, IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU” selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI;
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bersama-sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari *security* yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10 (sepuluh) meter dari Mess *Security* PT. PAM Terdakwa dan Saksi SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Terdakwa mengatakan “ITU NA ORANG NTT” selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tembakan dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDI yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/96/VER/RSUD.SRL/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. RIO DHARMAWAN Dokter pada RSUD Kabupaten Sarolangun dengan hasil kesimpulan pemeriksaan jenazah bernama FENDI FELIPUS DETHAN yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN LUAR

Kaku Mayat sudah ditemukan

Lebam Mayat belum terjadi pada mayat

- a. Kepala : Tampak Luka koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan dengan panjang luka sekira 16 (enam belas) centimeter dan lebar 8 (delapan) centimeter, isi otak tidak keluar
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tidak ada
- d. Perut : Tidak ada
- g. Ekstremita : Tidak ada
- s Atas
- h. Ekstremita : Tidak ada
- s Bawah

2. PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur 25 Tahun, tampak koyak di wajah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan diduga di sebabkan karena luka tembak, penyebab kematian tidak dapat di tentukan, harus dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan alat bukti Keterangan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa:

- B

ahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM dan berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur (PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM mulai mengambil tandan buah sawit milik PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan Security PT.PAM langsung mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM masih melarikan diri dengan cara berpecah kemudian tak lama Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM bertemu kembali sekira 1 (satu) kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI mengatakan kepada Saksi HASIM dan Terdakwa " KALO MOTOR KITO DAK BALEK KITO BUNUH DAK" dan dijawab oleh Saksi HASIM " JADI, IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU" selanjutnya Saksi HASIM memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI.

- Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM bersama-sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari security yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10 (sepuluh) meter dari Mess Security PT. PAM Saksi HASIM dan Terdakwa SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Saksi HASIM

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



mengatakan "ITU NA ORANG NTT" selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu mengeluarkan tembakan dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDI yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi HASIM dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi;

Dan

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama HASIM MUZAIDI BIN ZULFIKAR sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan
Saksi, Surat, Petunjuk dan alat bukti Keterangan para terdakwa yang saling
bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa:

- B
ahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00
Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan
berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur
(PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI
dan Saksi SASI mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk
mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor
berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya
setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi
ANDRIYADI dan Saksi SASI mulai mengambil tandan buah sawit milik
PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut
datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan *Security* PT.PAM
langsung mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi
ANDRIYADI dan Saksi SASI namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan
Saksi SASI berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda
motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA.
Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI masih
melarikan diri dengan cara berpencar kemudian tak lama Terdakwa,
Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bertemu kembali sekira 1 (satu)
kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu
Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Saksi SASI dan Terdakwa
HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu)
buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI
mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SASI “ KALO MOTOR KITO
DAK BALEK KITO BUNUH DAK” dan dijawab oleh Terdakwa “ JADI,
IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU” selanjutnya
Terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang
yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI.

- S
elanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bersama-
sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari
security yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter dari Mess Security PT. PAM Terdakwa dan Saksi SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Terdakwa mengatakan "ITU NA ORANG NTT" selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu mengeluarkan tembakan dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDI yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

-

B

erdasarkan Berita Acara Uji Tembak/Ledak pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh Penguji Tembak NGATINO, SE Bin KROMO SEMITO bertempat di Detasemen Gegana SATBRIMOB POLDA Jambi terhadap :

a.

1

(satu) buah senjata api rakitan laras panjang jenis keceppek dengan gagang terbuat dari kayu

b.

3

(tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi keceppek)

Terhadap barang-barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan pengujian ledak, dikarenakan senjata api rakitan tersebut tidak menggunakan amunisi dan proyektil sesuai dengan standar TNI /POLRI, namun menggunakan belerang dan potongan besi, barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria senjata api, dengan alasan senjata tersebut memiliki pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan.

- Bahwa Terdakwa HASIM MUZAIDI Bin ZULFIKAR bersama-sama dengan Saksi ANDRIYADI Bin M. JAIS dalam melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak tersebut

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



merupakan perbuatan yang tanpa hak dikarenakan senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang digunakan dan dikuasai oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak mempunyai ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu barang peledak"** telah terpenuhi;
Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan alat bukti Keterangan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa:

-

B

ahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan berencana mengambil buah sawit milik PT. Prima Anugerah Makmur (PAM) Kabupaten Sarolangun kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sawit tersebut lalu mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju lahan perkebunan sawit milik PT. PAM selanjutnya setelah sampai di lahan perkebunan tersebut Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI mulai mengambil tandan buah sawit milik PT. PAM namun tak lama setelah mengambil buah sawit tersebut datang Saksi WILTA EVENDI yang merupakan Security PT.PAM langsung mendekati dan mencoba mengamankan Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI namun Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI berhasil melarikan diri namun untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai berhasil diamankan oleh Saksi WILTA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI masih melarikan diri dengan cara berpencar kemudian tak lama Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bertemu kembali sekira 1 (satu) kilometer dari lahan perkebunan milik PT. PAM dan pada saat bertemu Saksi ANDRIYADI bersama-sama dengan Saksi SASI dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM datang dari arah belakang sendirian sambil membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, lalu Saksi ANDRIYADI mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi SASI “ KALO MOTOR KITO DAK BALEK KITO BUNUH DAK” dan dijawab oleh Terdakwa “ JADI, IYO SETUJU PAYO KITO CARI ORANG NTT ITU” selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya kepada Saksi ANDRIYADI.

S
Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI bersama-sama berangkat menuju lahan perkebunan PT. PAM mencoba mencari security yang mengamankan kendaraan mereka kemudian sekira 10 (sepuluh) meter dari Mess Security PT. PAM Terdakwa dan Saksi SASI melihat Sdr. FENDY FELIPUS DETHAN yang sedang berdiri di depan pintu mess tersebut dan Terdakwa mengatakan “ITU NA ORANG NTT” selanjutnya Saksi ANDRIYADI mulai bersiap membidik Sdr. FENDY lalu mengeluarkan tembakan dan mengenai bagian kepala Sdr. FENDI yang terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu mengeluarkan darah pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI yang menyaksikan akibat dari perbuatan penembakan tersebut langsung melarikan diri namun berhasil diamankan sekira pukul 22.00 WIB oleh Tim Satreskrim Polres Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDRIYADI dan Saksi SASI dan barang-barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf,

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi kecepek);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) batang rokok merek "S";
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) helai kain panjang batik bercak darah;
- 1 (satu) helai kain sarung bercak darah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam dengan menggunakan keranjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa No. Pol warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama ANDRIYADI BIN M. JAIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 340 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Hasim Muzaidi Bin Zulfikar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" dan "**tanpa hak menguasai senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hasim Muzaidi Bin Zulfikar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:



3 (tiga) buah potongan besi dan timah yang diduga sisa proyektil (amunisi kecepek);

1 (satu) buah korek api;

1 (satu) batang rokok merek "S";

1 (satu) buah topi warna hitam;

1 (satu) helai kain panjang batik bercak darah;

1 (satu) helai kain sarung bercak darah;

1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dengan gagang terbuat dari kayu;

1 (satu) unit *handphone* merek VIVO;

1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam dengan menggunakan keranjang;

1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Andriyadi Bin M. Jais

6.-----
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMALIA MARETTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **REGINA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLGA MANIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan
dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)